



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Sutrisno Alias Isika Bin Alm. Hairudin;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Pagu Indah No.40 b Rt.01 Rw.01 kelurahan Manisrejo kec.Taman Kota Madiun tinggal di kost Jl.Doho Gg Buyut Kel Winongo Kec.Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Pct tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Sutrisno alias Isika Bin Alm.Hairudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Joko Sutrisno alias Isika Bin Alm. Hairudin selama 6 (enam) bulan pidana penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah sapu lantai gaganya patah. 1 buah tas warna coklat motif kulit ular. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib atau pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 di Jl Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kota Madiun, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengakibatkan korban mengalami luka dan tidak bisa menjalankan pekerjaan selama 3 (tiga) hari , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal terdakwa mendapat telpon dari mantan istrinya memberitahu mendapat kabar dari RICA DWI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI PERMATASARI yang mengatakan kalau terdakwa melantarkan anaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pacar terdakwa bernama ANDINI TUNJUNG SARI menghubungi melalui telpon ke RICA DWI PUTRI PERMATASARI dan mempertanyakan mengenai pelantaran anak tersebut namun RICA DWI PUTRI PERMATASARI tidak mengakui, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib, terdakwa disuruh datang ke tempat kostnya dengan mengirimkan video melalui WA yang bicara kalau terdakwa tidak punya nyali berawal dari itu lah terdakwa merasa emosi, selanjutnya setelah selesai kerja sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama ANDINI TUNJUNG SARI mendatangi kost 92 yang berada di Jl Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota Madiun, untuk mengkonfirmasi kepada RICA DWI PUTRI PERMATASARI apa benar yang telah diomongkan oleh mantan istri terdakwa tersebut dan setelah terdakwa konfirmasi tersebut kepada RICA DWI PUTRI PERMATASARI, setelah itu terdakwa merasa emosi lalu tas milik terdakwa pukulkan ke wajahnya RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu RICA menarik atau menjambak rambut terdakwa ,berdua terjatuh dilantai, kemudian terdakwa mencakar mukanya RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka berdarah pada bawah mata sebelah kiri serta bibir dan pipi serta pelipis, pada saat itu terdakwa dileraikan oleh ANDINI TUNJUNG SARI Selanjutnya setelah dileraikan terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di depan kamar kost, pukulkan kepada . RICA DWI PUTRI PERMATASARI namun mengenai pintu, sampai gagangnya patah , selanjutnya potongan gagang sapu lantai yang masih terterdakwa pegang pukulkan lagi ke RICA DWI PUTRI sebanyak satu kali ke korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, selanjutnya dileraikan dengan cara dihalangi oleh ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar kost sebelah oleh ANDINI, dan kemudian terdakwa pergi.Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI melaporkan hal tersebut pada Polisi. Berdasarkan permintaan Visume Et Repertum Penganiayaan No.Pol.: R/12/IX/2022/Polsek Taman tanggal 17 September 2022 di KASIE DOKKES POLRES MADIUN KOTA yang hasilnya di tuangkan ke dalam hasil Visume Et Repertum Nomor : R /41/IX/KES.9/2022/Sidokes, tanggal 22 September 2022 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr GALUH RARAS PRAMESTI terhadap saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, Jenis kelamin perempuan , 30 Tahun.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad



Hasil Pemeriksaan :

- Kepala/leher : lecet kemerahan dibawah sudut mata kanan bagian dalam uk 0,5 x 08 cm, lecet kemerahan pada pelipis kiri uk 0,3cm x 1 cm , lecet kemerahan pada pipi kiri atas uk 0,4 cm x 1,5 cm , lecet kemerahan pada pipi kiri bagian tengah uk. 0,2 cm x 2 cm , lecet kemerahan pada sudut bibir kiri uk 0,8 cm x 1 cm
- Anggota gerak bawah :
 - Lecet kemerahan pada betis kiri uk 1 cm x 2,5 cm

Kesimpulan:

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan didalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari . Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RICA DWI PUTRI PERMATASARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joko Sutrisno Alias Isika Bin Alm. Hairudin;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib, di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA;
 - Bahwa Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan mengenai muka serta mencakar mengenai muka, bibir saksi serta juga memukul menggunakan alat berupa sapu lantai sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kepala bagian atas hingga sapunya patah, tangan serta memukul menggunakan tas;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib sewaktu saksi sedang nongkrong di depan kamar kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 Jl. Ciliwung, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, bersama dengan teman saksi yang bernama DYAH SAPTORINI tiba tiba datang pelaku JOKO SUTRISNO alias ISIKA, kemudian JOKO SUTRISNO alias ISIKA menghampiri saksi dan mengatakan “ NGOMONG OPO NENG TAMI” (BICARA APA KAMU KE TAMI) kemudian saksi jawab “ AKU NGOMONG NENG TAMI ANAKE DI TINGGAL” (SAYA BICARA KE TAMI ANAKNYA DITINGGAL) karena memang sebelumnya antara saksi dan JOKO SUTRISNO alias ISIKA merupakan mantan pacar maka terjadi salah paham ;

- Bahwa Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA memukul saksi menggunakan tas milik Terdakwa sebanyak satu kali mengenai muka saksi, hingga saksi berusaha membela diri dengan cara menarik atau menjambak rambutnya hingga berdua jatuh dilantai, selanjutnya pada saat saksi sedang terjatuh dilantai Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA mencakar muka saksi, selanjutnya saksi berusaha berdiri, pada saat berdiri Sdr. JOKO SUTRISNO alias ISIKA mengambil sapu lantai yang berada didekat kamar kost kemudian langsung dipukulkan mengenai kepala saksi menggunakan gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali hingga sapu tersebut patah, serta mengenai tangan kiri saksi, selanjutnya berusaha dileraikan oleh Sdr. DYAH namun Sdr. DYAH malah didorong sampai terjatuh kemudian dileraikan oleh Sdr. ANDINI alias BOJES;
- Bahwa oleh karena Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA masih emosi dia menendang meja dalam kamar kost saksi serta memecahkan kaca jendela kamar kost saksi, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami pusing serta muka saksi luka selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA melakukan penganiayaan terhadap saksi karena salah paham serta saksi dituduh dikira saksi memberitahu istrinya dengan mengatakan Terdakwa telah menelantarkan anaknya yang benar saksi hanya menyampaikan kepada mantan istrinya jika Terdakwa sering meninggalkan anaknya karena Terdakwa sibuk bekerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sapu lantai tersebut yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut memang sudah berada ditempat tersebut sapu tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai gagangnya dalam keadaan patah dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif kulit ular merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **DYAH SAPTORINI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada permasalahan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saksi RICA DWI PUTRI PERMATASARI adapun pelaku penganiayaan tersebut Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib sewaktu saksi sedang nongkrong di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, bersama dengan Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, tiba-tiba datang pelaku JOKO SUTRISNO alias ISIKA bersama dengan temannya yang bernama ANDINI alias BOJES, kemudian JOKO SUTRISNO menghampiri Korban RICA dan mengatakan “ NGOMONG OPO NENG TAMI” (BICARA APA KAMU TAMI) kemudian dijawab oleh Saksi. RICA “ AKU NGOMONG NENG TAMI ANAKE DI TINGGAL” (SAYA BICARA KE TAMI ANAKNYA DITINGGAL) karena memang sebelumnya antara Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI dan JOKO SUTRISNO merupakan mantan pacar maka terjadi salah paham;
- Bahwa kemudian Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA emosi kemudian memukul Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI menggunakan tas sebanyak satu kali mengenai muka hingga Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI berusaha membela diri dengan cara menarik atau menjambak rambut Terdakwa JOKO hingga mereka berdua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh di lantai, selanjutnya pada saat sedang terjatuh dilantai Sdr. JOKO SUTRISNO alias ISIKA mencakar muka Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI selanjutnya Sdri. RICA berusaha berdiri, pada saat sedang berdiri tersebut. Sdr. JOKO SUTRISNO alias ISIKA mengambil sapu lantai yang berada didekat kamar kost kemudian gagang sapu lantai tersebut dipukulkan mengenai kepala Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali hingga sapu tersebut patah gagangnya, serta mengenai tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan namun saksi didorong oleh JOKO hingga saksi terjatuh kemudian dilarikan oleh Sdri. ANDINI alias BOJES. Kemudian karena JOKO SUTRISNO alias ISIKA masih emosi dia menendang meja dalam kamar kost serta memecahkan kaca jendela. Selanjutnya Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA pergi. Akibat kejadian tersebut Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengalami pusing serta mukanya mengalami luka dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa yang dialami oleh Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh JOKO SUTRISNO mengakibatkan Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengalami luka pada muka serta bibir dan kaki lecet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai gagang sapu dalam kondisi patah dan 1 (satu) buah tas merupakan barang bukti yang dipergunakan pelaku untuk memukul Sdr. RICA DWI PUTRI PERMATASARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **ANDINI TUNJUNG SARI alias BOJES** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ada permasalahan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Saksi RICA DWI PUTRI PERMATASARI adapun pelaku penganiayaan tersebut Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib Wib saksi datang bersama dengan Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA, kemudian JOKO SUTRISNO menghampiri Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI dan mengatakan “ NGOMONG OPO NENG TAMI” (BICARA APA KAMU TAMI) kemudian dijawab oleh Saksi. RICA “ AKU NGOMONG NENG TAMI ANAKE DI TINGGAL” (SAYA BICARA KE TAMI ANAKNYA DITINGGAL) karena memang sebelumnya antara Korban RICA dan JOKO SUTRISNO merupakan mantan pacar maka terjadi salah paham;
- Bahwa kemudian Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA emosi kemudian memukul Korban RICA menggunakan tas sebanyak satu kali mengenai muka hingga Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI berusaha membela diri dengan cara menarik atau menjambak rambut Terdakwa JOKO hingga mereka berdua jatuh di lantai, selanjutnya pada saat sedang terjatuh dilantai Sdr. JOKO SUTRISNO alias ISIKA mencakar muka Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI selanjutnya Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI berusaha berdiri, pada saat sedang berdiri tersebut. Sdr. JOKO SUTRISNO alias ISIKA mengambil sapu lantai yang berada didekat kamar kost kemudian gagang sapu lantai tersebut dipukulkan mengenai kepala Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali hingga sapu tersebut patah gagangnya, serta mengenai tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan namun saksi didorong oleh JOKO hingga saksi terjatuh kemudian dilemari oleh saksi. Kemudian karena JOKO SUTRISNO alias ISIKA masih emosi dia menendang meja dalam kamar kost serta memecahkan kaca jendela. Selanjutnya Terdakwa JOKO SUTRISNO alias ISIKA pergi. Akibat kejadian tersebut Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengalami pusing serta mukanya mengalami luka dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa yang dialami oleh Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh JOKO SUTRISNO mengakibatkan Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengalami luka pada muka serta bibir dan kaki lecet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai gagang sapu dalam kondisi patah dan 1 (satu) buah tas merupakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dipergunakan pelaku untuk memukul Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung Kel. Taman Kec. Taman Kota madiun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI adalah dengan cara awalnya terdakwa mendapat telpon dari mantan istri Terdakwa memberitahu Terdakwa, kalau mendapat kabar dari Saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI yang mengatakan kalau terdakwa menelantarkan anaknya, setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada mantan istri terdakwa bahwa berita tersebut itu tidak benar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pacar Terdakwa bernama ANDINI TUNJUNG SARI menghubungi melalui telpon ke Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI dan mempertanyakan mengenai pelantaran anak tersebut namun Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI tidak mengakui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama sdri. ANDINI TUNJUNG SARI mendatangi kost 92 yang berada di Jl Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota Madiun, untuk mengkonfirmasi kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI apa benar yang telah diomongkan oleh mantan istri terdakwa tersebut dan setelah terdakwa konfirmasi tersebut kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI yang bersangkutan tidak mengakui, setelah itu terdakwa merasa emosi lalu tas milik terdakwa yang di bawa tersebut, terdakwa pukulkan ke wajahnya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu Sdri. RICA menarik atau menjambak rambut terdakwa sampai kami berdua terjatuh dilantai, lalu pada saat terjatuh tersebut tubuh terdakwa ditindih oleh Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI kemudian terdakwa mencakar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukanya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka berdarah pada bawah mata sebelah kiri serta bibir dan pipi serta pelipis, pada saat itu terdakwa dileraikan oleh sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya setelah dileraikan tersebut lalu Terdakwa berdiri kembali selanjutnya terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di depan kamar kost, lalu terdakwa pukulkan kepada Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI namun mengenai pintu, sampai gagangnya patah, selanjutnya dileraikan dengan cara dihalangi oleh Sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar kost sebelah oleh sdri. ANDINI, dan kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdri RICA DWI PUTRI adalah karena terdakwa dituduh oleh saudari RICA DWI PUTRI PERMATASARI tersebut bahwa terdakwa telah menelantarkan anaknya sehingga terdakwa timbul emosi dan akhirnya melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudari RICA DWI PUTRI mengalami luka berdarah pada bawah mata sebelah kiri, bibir pada bagian bawah dan pipi serta pelipis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai gagang sapu dalam kondisi patah dan 1 (satu) buah tas merupakan barang bukti yang dipergunakan pelaku untuk memukul Sdr. RICA DWI PUTRI PERMATASARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah sapu lantai gagangnya patah;
- 1 buah tas warna coklat motif kulit ular;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat sebagai berikut:

- Berdasarkan permintaan Visume Et Repertum Penganiayaan No.Pol.: R/12/IX/2022/Polsek Taman tanggal 17 September 2022 di KASIE DOKKES POLRES MADIUN KOTA yang hasilnya di tuangkan ke dalam hasil Visume Et Repertum Nomor : R /41/IX/KES.9/2022/Sidokes, tanggal 22 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr GALUH RARAS PRAMESTI terhadap saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, Jenis kelamin perempuan, 30 Tahun;

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala/leher : lecet kemerahan dibawah sudut mata kanan bagian dalam uk 0,5 x 08 cm, lecet kemerahan pada pelipis kiri uk 0,3cm x 1 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri atas uk 0,4 cm x 1,5 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri bagian tengah uk. 0,2 cm x 2 cm , lecet kemerahan pada sudut bibir kiri uk 0,8 cm x 1 cm ;
- Anggota gerak bawah ;
- Lecet kemerahan pada betis kiri uk 1 cm x 2,5 cm;

Kesimpulan:

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan didalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota madiun telah melakukan penganiayaan terhadap korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI ;
- Bahwa kejadian bermula terdakwa mendapat telpon dari mantan istri Terdakwa memberitahu kalau mendapat kabar dari Saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI yang mengatakan kalau terdakwa melantarkan anaknya, setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada mantan istri terdakwa bahwa berita tersebut itu tidak benar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pacar Terdakwa bernama ANDINI TUNJUNG SARI menghubungi melalui telpon ke Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI dan mempertanyakan mengenai laporannya mengenai penelantaran anak kepada mantan istri Terdakwa namun Korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI tidak mengakui;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib terdakwa bersama sdri. ANDINI TUNJUNG SARI mendatangi kost 92 yang berada di Jl Ciliwung Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, untuk mengkonfirmasi kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI apa benar yang telah diomongkan oleh mantan istri terdakwa tersebut dan setelah terdakwa konfirmasi tersebut kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak mengakui, setelah itu terdakwa merasa emosi lalu tas milik terdakwa yang di bawa tersebut, terdakwa pukulkan ke wajahnya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya lalu Sdri. RICA menarik atau menjambak rambut terdakwa sampai kami berdua terjatuh dilantai, lalu pada saat terjatuh tersebut tubuh terdakwa ditindih oleh Sdri. RICA kemudian terdakwa mencakar mukanya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka berdarah pada bawah mata sebelah kiri serta bibir dan pipi serta pelipis;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dileraikan oleh sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya setelah dileraikan tersebut lalu Terdakwa berdiri kembali selanjutnya terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di depan kamar kost, lalu terdakwa pukulkan kepada Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI namun kepala saksi, sampai gagangnya patah, selanjutnya dileraikan dengan cara dihalangi oleh Sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar kost sebelah oleh sdri. ANDINI, dan kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut berdasarkan Visume Et Repertum Penganiayaan No.Pol.: R/12/IX/2022/Polsek Taman tanggal 17 September 2022 di KASIE DOKKES POLRES MADIUN KOTA yang hasilnya di tuangkan ke dalam hasil Visume Et Repertum Nomor : R /41/IX/KES.9/2022/Sidokes, tanggal 22 September 2022 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr GALUH RARAS PRAMESTI terhadap saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, **Hasil Pemeriksaan** : Kepala/leher : lecet kemerahan dibawah sudut mata kanan bagian dalam uk 0,5 x 08 cm, lecet kemerahan pada pelipis kiri uk 0,3cm x 1 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri atas uk 0,4 cm x 1,5 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri bagian tengah uk. 0,2 cm x 2 cm , lecet kemerahan pada sudut bibir kiri uk 0,8 cm x 1 cm dan Anggota gerak bawah Lecet kemerahan pada betis kiri uk 1 cm x 2,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Siis Bin Tarjo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894 yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka” sedangkan menurut Doktrin Hukum Pidana penafsiran Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 01.49 Wib di depan kamar kost 92 Jl. Ciliwung Kel Taman Kec Taman Kota madiun telah melakukan penganiayaan terhadap korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI karena Terdakwa emosi setelah mendapat telpon dari mantan istri Terdakwa memberitahu kalau mendapat kabar dari Saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI yang mengatakan kalau terdakwa melantarkan anaknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdri. ANDINI TUNJUNG SARI mendatangi kost 92 yang berada di Jl Ciliwung Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, untuk mengkonfirmasi kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI apa benar yang telah disampaikan oleh mantan istri terdakwa tersebut dan setelah terdakwa konfirmasi tersebut kepada Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI yang bersangkutan tidak mengakui, Terdakwa merasa emosi lalu memukulkan tas miliknya ke wajahnya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI menarik, menjambak rambut terdakwa sampai keduanya terjatuh dilantai, lalu pada saat terjatuh tersebut tubuh terdakwa ditindih oleh Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI kemudian terdakwa mencakar mukanya Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka berdarah pada bawah mata sebelah kiri serta bibir dan pipi serta pelipis;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dileraikan oleh sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya setelah dileraikan tersebut lalu Terdakwa berdiri kembali selanjutnya terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di depan kamar kost, lalu terdakwa pukulkan kepada Sdri. RICA DWI PUTRI PERMATASARI mengenai kepala Sdri RICA DWI PUTRI PERMATASARI sampai gagangnya patah, setelah dileraikan oleh Sdri ANDINI TUNJUNG SARI, selanjutnya terdakwa dibawa ke kamar kost sebelah oleh sdri. ANDINI, dan kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut berdasarkan Visume Et Repertum Penganiayaan No.Pol.: R/12/IX/2022/Polsek Taman tanggal 17 September 2022 di KASIE DOKKES POLRES MADIUN KOTA yang hasilnya di tuangkan ke dalam hasil Visume Et Repertum Nomor : R / 41/IX/KES.9/2022/Sidokes, tanggal 22 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr GALUH RARAS PRAMESTI terhadap saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, **Hasil Pemeriksaan** : Kepala/leher : lecet kemerahan dibawah sudut mata kanan bagian dalam uk 0,5 x 08 cm, lecet kemerahan pada pelipis kiri uk 0,3cm x 1 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri atas uk 0,4 cm x 1,5 cm, lecet kemerahan pada pipi kiri bagian tengah uk. 0,2 cm x 2 cm , lecet kemerahan pada sudut bibir kiri uk 0,8 cm x 1 cm dan Anggota gerak bawah Lecet kemerahan pada betis kiri uk 1 cm x 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu ia dalam hal ini Terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja menyakiti Korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sapu lantai gagangnya patah dan 1 (satu) buah tas warna coklat motif kulit ular, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI, maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RICA DWI PUTRI PERMATASARI menderita luka dan sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sutrisno Alias Isika Bin Alm. Hairudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lantai gagangnya patah;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat motif kulit ular;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soenarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badrijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soenarto, S.H.